

Pemerintah Kembali Terapkan Bebas Visa Bagi Turis di Kawasan ASEAN

JAKARTA (IM) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah kembali menerapkan kebijakan free visa atau bebas visa bagi turis asal negara kawasan Asia Tenggara (ASEAN).

Kebijakan tersebut dilakukan sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas terkait evaluasi Penerimaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali, Senin (4/4).

"Tadi sudah arahan presiden bahwa visa untuk kawasan ASEAN itu bebas visa kembali," kata Airlangga dalam konferensi pers secara virtual terkait hasil ratas PPKM.

Airlangga mengatakan,

untuk turis dari negara lain masih menerapkan kebijakan Visa On Arrival (VoA).

Di samping itu, ia menjelaskan, terkait pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) yang akan memasuki Indonesia harus menunjukkan hasil tes PCR 2 x 24 jam dan bukti vaksinasi.

Kemudian, saat tiba di Indonesia, PPLN dengan suhu tinggi akan kembali diminta untuk tes PCR, sedangkan mereka dengan suhu normal tidak akan diminta untuk melakukan tes PCR.

"Yang lain wajib menggunakan PeduliLindungi dan tadi sudah arahan bapak presiden bahwa visa untuk Asia Tenggara itu bebas visa kembali dan negara lain visa on arrival," ujarnya. ● **mei**

Istana sebut Tak Ada Anggaran untuk Penundaan Pemilu 2024

JAKARTA (IM) - Sekretaris Kabinet (Sekcab) Pramono Anung menampik kabar adanya anggaran penundaan Pemilu 2024. Pemerintah tak memiliki anggaran sebagaimana dimaksud.

"Tidak ada anggaran baik di Setneg, Setkab, maupun KSP mengenai hal ini. Sehingga demikian clear terhadap hal itu," ujar Pramono di ruang rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senin (4/3).

Pramono mengungkapkan hal tersebut menyusul kabar adanya anggaran penundaan Pemilu 2024. Hal itu juga menjadi pertanyaan anggota Komisi II Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera dalam rapat kerja bersama Mensesneg, Sekcab, KSP, dan BPIP.

"Pertanyaan saya kepada

tiga pembantu utama Presiden, mudah mudahan tidak ada anggaran digunakan untuk kegiatan isu 3 periode atau penundaan karena itu sangat bertentangan dengan konstitusi," tanya Mardani sebelumnya.

Namun, Pramono yang juga Eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP itu pun menyinggung kembali pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah beberapa kali menjawab isu tersebut. Menurutnya, jawaban presiden seharusnya bisa menutup isu ini.

"Presiden telah 4 kali menyampaikan kepada publik, yang terakhir tanggal 30 Maret di Borobudur. Saya yakin apa yang disampaikan presiden sudah cukup jelas ditangkap oleh publik," tuturnya. ● **han**



IDN/ANTARA

JAM KERJA ASN SELAMA BULAN RAMADHAN

Sejumlah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) bersiap meninggalkan ruangan pada hari pertama saat bulan Ramadhan 1443 Hijriah di Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/4). Menurut Surat Edaran (SE) No 11 Tahun 2022 tentang Jam Kerja ASN pada bulan Ramadhan di Lingkungan Instansi Pemerintah yang diterbitkan oleh Menteri PANRB Tjahjoe Kumolo, jam kerja ASN selama bulan Ramadhan menjadi pukul 08.00 - pukul 15.00 pada Senin - Kamis dan Jumat pukul 08.00 - pukul 15.30.

Presiden Jokowi Diminta Tegas Mengatakan Dua Periode Cukup

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, meminta Presiden Joko Widodo menyatakan tegas bahwa ia hanya akan menjabat selama dua periode.

Jokowi mesti menyampaikan pernyataan yang lebih tegas guna mengakhiri wacana memperpanjang masa jabatan presiden dan menunda pemilihan umum (pemilu) yang terus bergulir.

"Mesti Tegas Pak Jokowi menyatakan dua periode cukup," kata Mardani saat dihubungi wartawan, Senin (4/4).

Mardani pun menyoroti acara Silaturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa (Apdes) pada pekan lalu yang diwarnai oleh dukungan agar Jokowi menjabat selama tiga periode.

Mardani menilai, acara tersebut menunjukkan mobilisasi masyarakat seperti pada masa Orde Baru semakin terasa. Ia meminta pemerintah untuk menginvestigasi kegiatan tersebut dan membuka hasilnya ke publik.

"Karena dikhawatirkan akan terus menggelinding dan pada akhirnya membuat modal sosial kita sebagai bangsa terkikis," ujar Mar-

dani.

Ketua DPP PKS itu juga menekankan, pemerintah perlu mengingatkan para kepala desa untuk tidak berpolitik praktis karena hal itu dilarang dalam undang-undang.

Seperti diketahui, isu wacana presiden tiga periode dan penundaan pemilu terus bergema di ruang publik meski Jokowi sudah berkali-kali menyatakan dirinya mematuhi konstitusi.

Salah satunya, para kepala desa dan perangkat desa yang tergabung dalam Apdesi menyatakan mendukung Jokowi untuk menjabat selama tiga periode.

Ketua Umum DPP Apdesi Surtawijaya mengaku, tidak ada yang mengarahkan para kepala desa untuk mendeklarasikan dukungan mereka. Dukungan itu, kata dia, murni aspirasi para kepala desa.

"Enggak ada. Mana ada kepala desa diarahin? Kita enggak mau ada yang urusan kayak gitu. Tapi pure kan, pure gini kepala desa jawara, intelektualnya banyak juga," tuturnya dalam acara Silaturahmi Nasional Apdesi 2022 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3). ● **han**

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



RAKER DPR DENGAN MENSESNEG

Menteri Sekretaris Negara Pratikno (tengah), Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan) dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kiri) berbincang di sela rapat kerja dengan Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/4). Raker itu membahas evaluasi pelaksanaan program dan anggaran tahun 2021.

Rekam Konten Seksual dan Stalking Bisa Dihukum Bayar Denda Rp300 Juta

DPR dan pemerintah sepakat menambah besaran denda bagi pelaku yang tanpa hak merekam atau mengambil gambar bermuatan seksual, dan menyebarkannya. Termasuk juga penguntit (stalker).

JAKARTA (IM) - Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKKS) antara Badan Legislatif (Balag) DPR dan pemerintah yang diwakili Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Hiariej, menyepakati sejumlah ketentuan soal kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE).

Dalam rapat tersebut, DPR dan pemerintah sepakat menambah besaran denda bagi pelaku yang tanpa hak melakukan perekaman, pengambilan gambar atau tangkapan layar pada

konten yang bermuatan seksual, dan menyebarkannya. Termasuk juga penguntit (stalker) yang menggunakan sistem elektronik. Dalam Pasal 7A ayat (1) huruf c, draf RUU TPKKS, diatur pelaku yang tanpa hak melakukan perekaman, pengambilan dan tangkapan layar dari konten seksual dan menyebarkannya, juga pelaku stalker, dikenakan hukuman pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda Rp50 juta.

Namun, sejumlah anggota Panja Balag DPR menilai, besaran denda itu terlalu kecil. Sementara KBSE kecapatan

transmisinya luar biasa.

"Saya masalah soal denda terlalu kecil, karena di atas aja mentransmisikan segala macam, denda Rp50 juta terlalu kecil. Ini kan paling banyak, mengikat hakim paling banyak Rp50 juta menurut pendapat saya terlalu rendah," kata anggota Fraksi PDIP Irmadi Lubis di Ruang Rapat Balag DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/4).

Kemudian, Ketua Panja RUU TPKS Balag DPR Willy Aditya menyampaikan, tawaran resmi DPR terkait denda KBSE adalah Rp300 juta. Untuk itu, dia meminta penjelasan Wamenkumham.

Wamenkumham Edward Hiariej menjelaskan, pemerintah menyesuaikan dengan pidana penjara maupun denda di kejahatan-kejahatan lainnya agar tak terjadi disparitas. Jadi, disparity of sentencing (disparitas pidana) bisa disebabkan dua faktor. Pertama, pembentuk UU gagal merumuskan

norma dalam pengertian apa basis rasional dalam penentuan angka itu.

"Misalnya kita mencuri 5 tahun, mengapa 5 tahun, mengapa tidak 10 tahun. Itu tidak pernah ditemukan basis rasionalnya. Kita hanya bisa temukan dengan basis interval supaya tidak terjadi gap (disparitas). Kalau dilihat pada ayat 2 ada pembedaan itu Rp75 juta dengan penyesuaian pidana 6 tahun, kita melakukan penyesuaian dengan pasal-pasal di atasnya," ujarnya.

Kemudian, anggota Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah mengatakan, jika dendanya sebesar itu, sama saja menganggap kejahatan seksual ini biasa-biasa saja.

"Kita menganggap kekerasan seksual ini biasa-biasa saja sehingga perlu dihukum dengan kejahatan biasa-biasa saja," ucapnya.

Edward menyampaikan, pada dasarnya pemerintah tidak masalah berapa besaran denda yang akan diajukan. Namun, hal itu perlu memiliki basis rasional. Pihaknya telah menyusun modified delvis system, untuk menentukan ancaman pidana yang dibagi ke dalam 7 kriteria.

"Jadi tidak menjadi soal. Kami sah-sah saja mau Rp100 juta, mau Rp1 miliar. Tapi, pertanyaan lebih lanjut, apa dasar penentuan Rp1 miliar, apa parameter yang menyatakan kekerasan seksual ini lebih serius," tutur Edward.

Setelah perdebatan selama 10 menit, akhirnya Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Dahana mengusulkan apa yang sudah disepakati dalam RKUHP mengenai ancaman pidana dan denda. Pidana penjara 4 tahun ini setara dengan kategori 4 yang dendanya Rp 200 juta.

"Kami sebagai tim RKUHP sudah mencoba membuat suatu sistem, delvis system ancaman pidana denda, kalau denda itu kita ada 8 kategori. Kalau denda ada 8 kategori, kategori 1 Rp1 juta, 2 Rp10 juta, Rp50 juta sampai Rp50 miliar. Terkait ancaman pidana 4 tahun ekuiva-

len kategori 4 karena kategori sedang, 4 itu nilainya Rp200 juta kalau merujuk RKUHP yang sudah disetujui," tuturnya.

Denda yang diatur dalam Pasal 7A ayat (1) huruf c diperberat menjadi Rp 200 juta dari sebelumnya Rp 50 juta; dan ayat (2) huruf b untuk pelaku yang melakukan apa yang diatur pada ayat (1) untuk tujuan pemerasan, pengancaman, memaksa, menyetatkan dan memperdaya, menjadi Rp 300 juta dari sebelumnya Rp 75 juta.

Berikut bunyi Pasal 7A ayat (1) dan (2) dalam draf RUU TPKS:

(1) Setiap orang yang tanpa hak:

a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; dan/atau

b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual;

c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual,

dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50 juta.

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:

a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau

b. menyetatkan dan/atau memperdaya seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 300 juta. ● **han**

Wali Kota Bekasi Nonaktif Rahmat Effendi Ditetapkan sebagai Tersangka Pencucian Uang

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Wali Kota Bekasi nonaktif, Rahmat Effendi (RE) sebagai tersangka. Kali ini sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Bang Pepen —panggilan untuk Rahmat Effendi— ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang setelah ditemukannya bukti permulaan yang cukup ditambah keterangan dari para saksi. Pepen diduga telah menyembunyikan, menyamarkan, membelanjakan hasil tindak pidana korupsinya ke sejumlah aset.

"Tim penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana lain yang dilakukan tersangka RE sehingga dilakukan penyidikan baru dengan sangkaan TPPU," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Senin (4/4).

"Di mana, dari serangkaian perbuatan tersangka RE tersebut di antaranya dengan membelanjakan, menyembunyikan atau menyamarkan kepemilikan sebenarnya atas harta kekayaan yang patut diduga dari hasil tindak pidana korupsi," imbuhnya.

Ke depannya, tim penyidik akan kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk menguatkan sangkaan TPPU terhadap

Rahmat Effendi. "Tim penyidik segera mengumpulkan dan melengkapi alat bukti diantaranya dengan menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi," terangnya.

Selanjutnya, KPK telah lebih dulu menetapkan Rahmat Effendi sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi. Rahmat ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Rahmat ditetapkan sebagai tersangka suap bersama delapan orang lainnya.

Adapun, empat dari delapan tersangka lainnya tersebut juga berstatus sebagai penerima suap bersama-sama Rahmat. Mereka yakni, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M Buyamin; Lurah Kati Sari, Mulyadi.

Kemudian, Camat Jatisampurna, Wahyudin; serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi.

Sementara empat tersangka lainnya ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. Mereka yakni, Direktur PT MAM Energindo Ali Amril; pihak swasta Lai Bui Min; Direktur Kota Bintang Rayatri, Suryadi, serta Camat Rawalumbu, Saifudin.

Dalam perkara suapnya,

Bang Pepen diduga telah menerima uang dengan nilai total sebesar Rp7,1 miliar terkait proyek ganti rugi pembebasan lahan di Kota Bekasi. Adapun, sejumlah proyek tersebut yakni terkait ganti rugi pembebasan lahan sekolah di wilayah Rawalumbu senilai Rp21,8 miliar.

Kemudian, pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp25,8 miliar. Selanjutnya, proyek pembebasan lahan Polder Air Kranji senilai Rp21,8 miliar; serta proyek pembangunan gedung tekhnis bersama senilai Rp15 miliar. Bang Pepen diduga meminta komitmen fee kepada para pihak yang lahannya akan diganti rugi untuk proyek pengadaan barang dan jasa.

Rahmat Effendi disebut meminta uang ke para pemilik lahan dengan menggunakan modus 'Sumbangan Masjid'. Uang sebesar Rp7,1 miliar tersebut diduga diterima Bang Pepen melalui berbagai pihak perantara.

Selain itu, Rahmat Effendi juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai pada Pemkot Bekasi sebagai pemotong terkait posisi jabatan yang diembannya. Bang Pepen juga diduga menerima suap terkait pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di Pemkot Bekasi. ● **mei**



IDN/ANTARA

RAKER DPR DENGAN MENHUB

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (tengah) memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/4). Raker itu membahas hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2021 serta membahas isu-isu terkait PNBK bidang perhubungan.

PENGUMUMAN PERUBAHAN PENGENDALIAN PT ANUGRAH BOGA MANDIRI
PT Anugrah Boga Mandiri ("Perseroan"), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini mengumumkan bahwa pemegang saham Perseroan berencana mengalihkan sebagian saham dalam Perseroan yang menyebabkan perubahan pengendalian terhadap Perseroan.
Bagi para pihak yang berkepentingan yang hendak memperoleh rancangan dan kreditur yang akan mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan, agar dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:
Gedung KEM Tower Lt 18
Jalan Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190
Demikian Pengumuman ini dilakukan dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 127 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Jakarta, 5 April 2022
Direksi
PT ANUGRAH BOGA MANDIRI

PENGUMUMAN PERUBAHAN PENGENDALIAN PT SENTRAL INFORMATIKA ANUGRAH
PT Sentral Informatika Anugrah ("Perseroan"), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengumumkan bahwa pemegang saham Perseroan berencana mengalihkan seluruh saham dalam Perseroan kepada pihak ketiga sehingga menyebabkan perubahan pengendalian terhadap Perseroan.
Bagi para pihak yang berkepentingan yang hendak memperoleh rancangan dan kreditur yang akan mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan, agar dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:
Equity Tower Lt 40 Suite A
Jalan Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190
Demikian Pengumuman ini dilakukan dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 127 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Jakarta, 5 April 2022
Direksi
PT SENTRAL INFORMATIKA ANUGRAH